



PUTUSAN

Nomor 676/Pid.B/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Andi Gunawan als Dobleh |
| 2. Tempat lahir | : Dondong |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 tahun /1 Januari 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indoneasia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Berdikari Desa Jentera Stabat Kec. Wampu
Kab. Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : mocok-mocok |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 676/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 02 Oktober 2019;

Terdakwa Andi Gunawan als Dobleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 676/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 2 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 676/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 3 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 676/Pid.B/2019/PN Stb



1. Menyatakan terdakwa ANDI GUNAWAN Als DOBLEH bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI GUNAWAN Als DOBLEH selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah grendel kunci pintu warna silver dalam keadaan rusak.
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam.
 - 1 (satu) potong baju kaos oblong warna biru bertuliskan STOLEN.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) buah TV plat tabung merek LG warna hitam

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa ANDI GUNAWAN Als DOBLEH bersama saksi SUKRI Als DEBEH dan saksi RIYADI Als CAMAI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/split), BUDI, serta FAJAR (masing-masing belum tertangkap/DPO) pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 Sekitar pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Dusun II Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat tepatnya di rumah saksi korban DIMAS AGUNG LAKSONO atau setidak-tidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang untuk

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 676/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bermula pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama saksi RIYADI Als CAMAI keliling-keliling untuk mencari target pencurian, sesampainya didekat Rumah Sakit Putri Bidadari bertemu dengan BUDI (DPO) dan FAJAR (DPO) yang sedang duduk-duduk didalam mobil FAJAR (DPO) jenis toyota Calya warna hitam BK 1979, lalu terdakwa mengajak BUDI dan FAJAR untuk melakukan pencurian, dan setelah sepakat lalu terdakwa bersama saksi RIYADI Als CAMAI, BUDI, dan FAJAR bergerak menuju Stabat untuk menjemput saksi SUKRI Als DEBEH, dan saat itu terdakwa menitipkan sepeda motornya di rumah saksi RIYADI Als CAMAI, setelah itu terdakwa bersama saksi RIYADI Als CAMAI, dan BUDI masuk kedalam mobil FAJAR dengan posisi FAJAR yang menyupir, lalu terdakwa menelepon saksi SUKRI Als DEBEH untuk menunggu dirumahnya, sesampainya dirumah saksi SUKRI Als DEBEH, lalu saksi SUKRI Als DEBEH juga masuk kedalam mobil dengan membawa besi gepeng panjang sekitar 50 cm dan 1 (satu) buah parang besarung kayu, setelah itu terdakwa menyuruh FAJAR untuk membawa mobil tersebut menuju ke arah Tanjung Pura, sesampainya di sekitar Desa Suka Jadi Kec. Hinai Kab. Langkat terdakwa menyuruh FAJAR untuk memutar arah ke Stabat dan menyuruhnya untuk berhenti dipinggir jalan, lalu terdakwa menunjukkan rumah yang menjadi target pencurian, setelah itu terdakwa bersama saksi RIYADI Als CAMAI, saksi SUKRI Als DEBEH, dan BUDI turun dari dalam mobil, sedangkan FAJAR siaga/standby didalam mobil, selanjutnya terdakwa bersama saksi RIYADI Als CAMAI, saksi SUKRI Als DEBEH dan BUDI berjalan menuju rumah saksi korban DIMAS AGUNG LAKSONO, dan saat itu saksi SUKRI Als DEBEH membawa parang dan besi, sesampainya ditempat tersebut terdakwa bersama saksi RIYADI Als CAMAI, saksi SUKRI Als DEBEH dan BUDI langsung menuju pintu belakang rumah tersebut yang terbuat dari papan dan saat itu pintu tersebut dalam keadaan terkunci dari dalam, kemudian saksi SUKRI Als DEBEH mencongkel pintu pada bagian kunci dengan menggunakan besi dan parang, kemudian mendorong besi dan parang tersebut agar kunci rumah tersebut menjadi rusak dan pintu tersebut dapat terbuka, setelah pintu tersebut terbuka lalu terdakwa bersama saksi RIYADI Als CAMAI, saksi SUKRI Als DEBEH dan BUDI masuk kedalam rumah saksi korban, dan saat itu saksi SUKRI Als DEBEH mengambil

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 676/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) buah laptop warna hitam dan memberikan kepada saksi RIYADI Als CAMAI lalu saksi RIYADI Als CAMAI membawa laptop tersebut untuk dimasukkan kedalam mobil, kemudian saksi RIYADI Als CAMAI kembali lagi kedalam rumah saksi korban, terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, saksi SUKRI Als DEBEH mendorong 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna putih dibantu oleh BUDI, lalu BUDI membuka pintu depan dengan kunci yang sedang terpasang, kemudian terdakwa bersama saksi RIYADI Als CAMAI, saksi SUKRI Als DEBEH dan BUDI keluar membawa kedua sepeda motor tersebut dan saat itu terdakwa melihat saksi SUKRI Als DEBEH membawa tas sandang warna hitam, setelah itu terdakwa mengambil TV Plat warna hitam 29 inci dari atas meja dan keluar dari dalam rumah, setelah semua keluar dari dalam rumah saksi korban dengan membawa masing-masing barang curian lalu terdakwa mengatakan AYOK BERANGKAT, KAMI NUNGGU DI PAYA PINANG kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor honda vario yang terdapat kunci kontak dan saksi SUKRI Als DEBEH menghidupkan sepeda motor KLX yang terdapat kunci kontaknya lalu pergi duluan, sedangkan saksi RIYADI Als CAMAI dan BUDI masuk kedalam mobil lalu berangkat mengikuti terdakwa dan saksi SUKRI Als DEBEH menuju Paya Pinang, sesampainya di Paya Pinang saat itu bertemu dengan SUKIR, lalu SUKIR mengatakan NGAPAIN KALIAN terdakwa jawab AKU WAK, lalu dijawab saksi SUKRI Als DEBEH APA KIR kemudian SUKIR mengatakan OOO...KALIAN RUPANYA lalu SUKIR mengatakan lagi NGAPAIN terdakwa jawab BARU PULANG NONTON KIBOT kemudian SUKIR masuk kedalam rumahnya, setelah itu terdakwa mengambil obeng dari dalam mobil lalu terdakwa dan saksi SUKRI Als DEBEH bergantian membuka KAP atau bagian sepeda motor agar tidak dikenali oleh saksi korban, kemudian terdakwa menyuruh BUDI dan FAJAR untuk pergi dengan mengatakan KALIAN PERGI AJA DULU, NUNGGU DISIMPANG, NANTI NAMPAK RAME KALI, lalu BUDI dan FAJAR pergi ke simpang luar dengan menggunakan mobil dan menunggu disana sedangkan terdakwa bersama saksi RIYADI Als CAMAI dan saksi SUKRI Als DEBEH masih membuka KAP bagian sepeda motor tersebut, setelah selesai lalu saksi SUKRI Als DEBEH membuka isi didalam tas sandang dan mengeluarkan banyak kertas kemudian saksi SUKRI Als DEBEH membakar kertas tersebut, kemudian terdakwa menyuruh saksi RIYADI Als CAMAI untuk membawa sepeda motor KLX tersebut ke arah Tandem untuk dijual, lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor honda vario tersebut namun sepeda motor tersebut tidak bisa jalan karena tali belting sepeda motor tersebut putus sehingga terdakwa menyuruh

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 676/Pid.B/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI dan FAJAR datang lagi ketempat tersebut untuk menaikkan sepeda motor tersebut didalam mobil, setelah itu terdakwa bersama saksi SUKRI Als DEBEH, BUDI dan FAJAR menyusul saksi RIYADI CAMAI ke Tandem dengan menggunakan mobil menuju ke rumah pembeli bernama DODO (DPO) di Tandem, sesampainya ditempat tersebut saat itu DODO mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor KLX dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario dengan total harga sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) namun belum semuanya dibayar dan untuk pelunasan pembayarannya nanti di bayar di Sawit Seberang, kemudian terdakwa bersama saksi RIYADI Als CAMAI, saksi SUKRI Als DEBEH, BUDI dan FAJAR menuju ke Sawit Seberang untuk meminta pelunasan pembayaran dan dibayar lunas oleh DODO, lalu disawit seberang terdakwa bersama saksi RIYADI Als CAMAI, saksi SUKRI Als DEBEH, BUDI dan FAJAR menjual TV Plat 29 inci warna hitam seharga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada ibu-ibu sedangkan laptop dijual oleh saksi SUKRI Als DEBEH namun terdakwa tidak tau harga jualnya, setelah semua barang terjual lalu terdakwa bersama saksi RIYADI Als CAMAI, saksi SUKRI Als DEBEH, FAJAR dan BUDI membagi hasil uang penjualan barang curian tersebut, yang mana saksi RIYADI Als CAMAI, saksi SUKRI Als DEBEH, BUDI, dan FAJAR menerima uang masing-masing sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa berikan langsung, sedangkan sisanya terdakwa bayar untuk biaya mobil, minyak, makan, minum dan rokok dan sisa uangnya baru untuk terdakwa.

Bahwa saksi SUKIRMAN pada waktu dan tempat kejadian yang disebutkan diatas melihat terdakwa bersama saksi RIYADI Als CAMAI dan saksi SUKRI Als DEBEH membuka kap-kap bagian sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor KLX Viar Cross X 200 GT BK 6072 AGR dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 125 BK 5781 PAN warna hitam les merah dengan ciri-ciri yang sama milik saksi korban DIMAS AGUNG LAKSONO, sehingga dari informasi tersebut saksi korban memberikan informasi tersebut ke Polres Langkat untuk dilakukan penangkapan.

Bahwa perbuatan terdakwa ANDI GUNAWAN Als DOBLEH bersama saksi SUKRI Als DEBEH saksi RIYADI Als CAMAI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/split), BUDI, dan FAJAR (masing-masing belum tertangkap/DPO) mengakibatkan saksi korban DIMAS AGUNG LAKSONO mengalami kerugian berkisar sebesar Rp. 37.750.000,-(tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 676/Pid.B/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dimas Agung Laksono dibawah sumpah ada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 03.00 wib, telah terjadi pencurian dan kehilangan barang berharga milik saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa yang terletak di dalam rumah saya sendiri yang terletak di Dusun II, Desa Suka Jadi, Kecamatan Hunai, Kabupaten Langkat.
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat langsung kejadian pencurian barang barang milik saksi tersebut karena pada waktu itu saksi terbangun dari tidur karena mendengar suara berisik didalam rumah saksi kemudian saksi mengintip dari pintu kamar saksi dan melihat ada 4 (empat) orang laki laki yang sudah berada didalam rumah saksi dan mengambil barang barang saksi karena saksi takut karena mereka bisa melakukan perbuatan yang kejam dan sadis kepada kami lalu saksi mengunci pintu kamar saksi dan berdiam diri didalam kamar dan menunggu para pencuri keluar dari rumah saksi dan setelah keadaan sudah aman lalu saksi membangunkan isteri saksi lalu mengecek barang barang saksi yang sudah hilang dan setelah itu saksi menelpon dan memberitahukan kepada orang tua saksi a dan atas anjuran orang tua saksi lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek terdekat .-
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 BK 5781 PAN warna hitam les merah STNK a.n Tomi Wilman Saragih dan 1(satu)unit sepeda Motor KLX VIAR Cross X200 GT BK. 6072 AGR Warna Merah STNK a.n (saya belum tau karena baru beli seminggu yang lalu karena BPKB nya ikut dicuri) 1(satu) buah Laptop merk ACER warna abu abu core 13,14 inci, 1(satu) buah TV Plat Tabung merk LG warna hitam, 1(satu) buah cincin emas seberat kurang lebih 8(delapan) gram, 1(satu) buah gelang emas untuk tangan seberat kurang lebih 4(empat) gram, 1(satu) buah gelang emas untuk kaki dengan berat kurang lebih 4(empat) gram, 1(satu) unit jam tangan merk Alexandder Cristi warna hitam gold, 1(satu) buah Hard disk external merk SEAGATE kapasitas 1 (satu) tera, dan dokumen dokumen yang hilang seperti KTP An. Dimas Agung Laksono dan KTP. An. Yulisa Chairani, NPWP An. Dimas Agung Laksono, 2(dua) buah kartu BPJS masing masing An.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 676/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimas Agung Laksono dan An. Yulisa Chairani, dan Sertifikat dan Piagam Penghargaan.-

- Bahwa kerugian saksi akibat perbuatan terdakwa lebih kurang Rp.37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) .-
- Bahwa saksi berada didalam rumah dan melihat kejadian pencurian tersebut .
- Bahwa saksi melihat pintu belakang rmah sudah terbuka dan grendel pntunya sudah rusak.-
- Bahwa saksi sendiri yang melaporkan kejadian tersebut ke Polisi.-
- Bahwa Para terdakwa tidak ada ijinnya.-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. S u w a r n i dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar.
- Pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 03.00 wib , telah terjadi pencurian dan kehilangan barang berharga milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa yang terletak di dalam rumah saksi sendiri yang terletak di Dusun II, Desa Suka Jadi, Kecamatan Hunai, Kabupaten Langkat.
- Pada waktu itu sekira bulan Februari 2019 sekira pukul 15.00 wib ketika saksi sedang berjualan di warung/kios milik saksi berhenti 1(satu) unit mobil warna hitam dipinggir jalan dekat kios saksi lalu ada 2 (dua) orang laki laki keluar dari dalam mobil menemui saksi dan menawarkan 1(satu) unit TV kepada saksi lalu saksi menyuruh orang tersebut membawa TV tersebut untuk di tes dan setelah TV dinyatakan hidup dan bagus lalu saksi menanyakan berapa harganya lalu orang tersebut menawarkan dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi tawar menjadi Rp. 500.000,-(lima raus ribu rupiah) dan orang tersebut menyetujuinya lalu TV tersebut saksi bayar lalu kedua orang tersebut lalu pergi dan TV tersebut lalu dibeli oleh adik saksi yang bernama Suyana
- Bahwa saksi mengetahui kalau TV tersebut adalah barang curian yaitu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib datang petugas kepolisian ke warung/kios saksi menanyakan tentang keberadaan TV yang saksi beli dari pelaku lalu saksi mengakui bahwa saksi sudah membeli TV curian tersebut dan sekarang ini TV tersebut sudah dibeli oleh adik ipar saksi yang bernama Suyana, kemudian petugas Polisi terbut membawa TV sebagai barang bukti ke Polres Langkat.-

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 676/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian saksi akibat perbuatan terdakwa lebih kurang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) .- bahwa karna harga TVnya murah maka saksi mau membeli TV tersebut.-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 3. Riyadi Alias Camai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar.
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 03.00 wib, terdakwa ada melakukan pencurian di rumah saksi korban yang terletak di Dusun II, Desa Suka Jadi, Kecamatan Hunai, Kabupaten Langkat.
 - Bahwa teman saksi pada waktu melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri, Andi Gunawan Als Dobleh, Sukrik Als Dobe, Budi dan Pajar semuanya kami 5 (lima) orang. .
 - Bahwa cara saksi pada waktu melakukan pencurian yaitu dengan cara membuka pintu belakang rumah dengan cara mencongkel pintu dengan memakai besi lalukami masuk kedalam rumah dan mengambil barang barang yang ada didalam rumah tersebut setelah itu kami masing masing keluar saksi membawa sepeda motor Vario sedangkan Debeh membawa sepeda motor KLX dan camai Sukrik, Fajar dan Budi pergi dengan mengendarai mobil Toyota Calya warna hitam BK.1979 dengan membawa barang barang yang telah kami curi.
 - Bahwa barang yang sudah kami ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 BK 5781 PAN warna hitam les merah STNK a.n Tomi Wilman Saragih dan 1(satu)unit sepeda Motor KLX VIAR Cross X200 GT BK. 6072 AGR Warna Merah 1(satu) buah Laptop merk ACER warna abu abu core 13,14 inci, 1(satu) buah TV Plat Tabung merk LG warna hitam, 1(satu) buah cincin emas seberat kurang lebih 8(delapan) gram, 1(satu) buah gelang emas untuk tangan seberat kurang lebih 4(empat) gram, 1(satu) buah gelang emas untuk kaki dengan berat kurang lebih 4(empat) gram, 1(satu) unit jam tangan merk Alexandder Cristi warna hitam gold, 1(satu) buah Hard disk external merk SEAGATE kapasitas 1 (satu) tera, dan dokumen dokumen seperti KTP An. Dimas Agung Laksono dan KTP. An. Yulisa Chairani, NPWP An. Dimas Agung Laksono, 2(dua) buah kartu BPJS masing masing An. Dimas Agung Laksono dan An. Yulisa Chairani, dan Sertifikat dan Piagam Penghargaan dan barang barang berupa kertas lalu kami bakar untuk dihilangkan.-
 - Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut baru 1 (satu) kali. .

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 676/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada ijinnya.
- Bahwa saksi mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa saksi belum pernah dihukum .-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 03.00 wib, saksi ada melakukan pencurian di rumah saksi korban yang terletak di di Dusun II, Desa Suka Jadi, Kecamatan Hunai, Kabupaten Langkat.
- Bahwa Teman terdakwa pada waktu melakukan pencurian tersebut adalah saksi sendiri, Riyadi Als Camai, Sukrik Als , Budi dan Pajar semuanya kami 5 (lima) orang. .
- Bahwa Cara terdakwa pada waktu melakukan pencurian yaitu dengan cara membuka pintu belakan rumah dengan cara mencongkel pintu dengan memakai besi lalukami masuk kedalam rumah dan mengambil barang barang yang ada didalam rumah tersebut setelah itu kami masing masing keluar Budi Gunawan membawa sepeda motor Vario sedangkan Debeh membawa sepeda motor KLX dan saksi saksi, Sukrik, Fajar dan Budi pergi dengan mengendarai mobil Toyota Calya warna hitam BK.1979 dengan membawa barang barang yang telah kami curi..
- Bahwa barang yang sudah kami ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 BK 5781 PAN warna hitam les merah STNK a.n Tomi Wilman Saragih dan 1(satu)unit sepeda Motor KLX VIAR Cross X200 GT BK. 6072 AGR Warna Merah 1(satu) buah Laptop merk ACER warna abu abu core 13,14 inci, 1(satu) buah TV Plat Tabung merk LG warna hitam, 1(satu) buah cincin emas seberat kurang lebih 8(delapan) gram, 1(satu) buah gelang emas untuk tangan seberat kurang lebih 4(empat) gram, 1(satu) buah gelang emas untuk kaki dengan berat kurang lebih 4(empat) gram, 1(satu) unit jam tangan merk Alexandder Cristi warna hitam gold, 1(satu) buah Hard disk external merk SEAGATE kapasitas 1 (satu) tera, dan dokumen dokumen seperti KTP An. Dimas Agung Laksono dan KTP.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 676/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. Yulisa Chairani, NPWP An. Dimas Agung Laksono, 2(dua) buah kartu BPJS masing masing An. Dimas Agung Laksono dan An. Yulisa Chairani, dan Sertifikat dan Piagam Penghargaan dan barang barang berupa kertas lalu kami bakar untuk dihilangkan.-

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut baru 2 (dua) kali. .
- Bahwa terdakwa tidak ada ijinnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah grendel kunci pintu warna silver dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam.
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna biru bertuliskan STOLEN.
- 1 (satu) buah TV plat tabung merek LG warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 03.00 wib, saksi ada melakukan pencurian di rumah saksi korban yang terletak di Dusun II, Desa Suka Jadi, Kecamatan Hunai, Kabupaten Langkat.
- Bahwa Teman terdakwa pada waktu melakukan pencurian tersebut adalah saksi sendiri, Riyadi Als Camai, Sukrik Als , Budi dan Pajar semuanya kami 5 (lima) orang. .
- Bahwa Cara terdakwa pada waktu melakukan pencurian yaitu dengan cara membuka pintu belakan rumah dengan cara mencongkel pintu dengan memakai besi lalu kami masuk kedalam rumah dan mengambil barang barang yang ada didalam rumah tersebut setelah itu kami masing masing keluar Budi Gunawan membawa sepeda motor Vario sedangkan Debeh membawa sepeda motor KLX dan saksi saksi, Sukrik, Fajar dan Budi pergi dengan mengendarai mobil Toyota Calya warna hitam BK.1979 dengan membawa barang barang yang telah kami curi..
- Bahwa barang yang sudah kami ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 BK 5781 PAN warna hitam les merah STNK a.n Tomi Wilman Saragih dan 1(satu)unit sepeda Motor KLX VIAR Cross X200 GT BK. 6072 AGR Warna Merah 1(satu) buah Laptop merk ACER warna abu abu core 13,14 inci, 1(satu) buah TV Plat Tabung merk LG warna hitam, 1(satu) buah cincin emas seberat kurang lebih 8(delapan) gram, 1(satu) buah gelang emas untuk

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 676/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan seberat kurang lebih 4(empat) gram, 1(satu) buah gelang emas untuk kaki dengan berat kurang lebih 4(empat) gram, 1(satu) unit jam tangan merk Alexandder Cristi warna hitam gold, 1(satu) buah Hard disk external merk SEAGATE kapasitas 1 (satu) tera, dan dokumen dokumen seperti KTP An. Dimas Agung Laksono dan KTP. An. Yulisa Chairani, NPWP An. Dimas Agung Laksono, 2(dua) buah kartu BPJS masing masing An. Dimas Agung Laksono dan An. Yulisa Chairani, dan Sertifikat dan Piagam Penghargaan dan barang barang berupberupa kertas lalu kami bakar untuk dihilangkan.-

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut baru 2 (dua) kali. .
- Bahwa terdakwa tidak ada ijinnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
6. Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah terdakwa Andi Gunawan als Dobleh yang identitas lengkapnya telah kami cantumkan dalam surat dakwaan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada awal persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa tersebut ternyata telah sesuai dengan yang ada dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata para terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah ia lakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan terdakwa selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya bahwa benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain (H.R. 12 Nop. 1984).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, di bawah penguasaannya yaitu menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya. (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, S.R. SIANTURI, SH., Hal. 591).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi I, serta keterangan terdakwa Andi Gunawan als Dobleh dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 01.00 wib terdakwa bersama –sama dengan teman-teman terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop warna hitam, sepeda motor honda vario warna hitam, tas sandang warna hitam, TV Plat warna hitam 29 inci,

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa seluruhnya merupakan milik saksi korban DIMAS AGUNG LAKSONO;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 676/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, S. R. SIANTURI, SH., Hal. 597).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persi Andi Gunawan als Dobleh dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 03.00 wib bertempat di rumah milik DIMAS AGUNG LAKSONO yang terletak di Dsn II Desa Suka Jadi Kec. Hinai Kab.Langkat, saksi RIYADI Als CAMAI (berkas terpisah) dan terdakwa Andi Gunawan als Dobleh mengambil barang-barang milik saksi DIMAS AGUNG LAKSONO dan terdakwa tidak memiliki izin dari saksi DIMAS AGUNG LAKSONO sebagai pemilik yang sah untuk mengambil barang-barang tersebut, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban DIMAS AGUNG LAKSONO mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam dalam pasal 98 KUHP adalah waktu antara Matahari terbenam dan Matahari terbit. Didalam penjelasannya disebutkan lazimnya dikatakan malam, apabila jam telah menunjukkan pukul 6 petang sampai pukul 6 pagi (R.SUGANDHI, SH, KUHP dan Penjelasannya, hal 117-118).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 01.00 wib terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa telah masuk kerumah korban DIMAS AGUNG LAKSON pada malam hari dimana rumah saksi korban dalam keadaan tertutup dan tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 676/Pid.B/2019/PN Stb



Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan, dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing di dalam tindak pidana tersebut (HR. 1 Desember 1902, W. 7845 dan 28 Agustus 1933, W. 12654).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa Andi Gunawan als Dobleh dihubungkan dengan barang bukti pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 01.00 wib terdakwa terdakwa melakukan pencurian bukanlah sendiri melainkan bersama-sama dengan RIYADI Als CAMAI dan BUDI dan FAJAR (DPO) yang sudah mempunyai tugas masing-masing;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.6. Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa RIYADI Als CAMAI I dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 01.00 wib terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa masuk atau untuk sampai pada barang yang hendak terdakwa ambil dengan cara ANDI GUNAWAN Als DOBLEH, SUKRI Als DEBEH dan BUDI menuju pintu belakang rumah yang terbuat dari papan, kemudian pintu tersebut dalam keadaan terkunci dari dalam, kemudian SUKRI Als DEBEH mencongkel pintu bagian kunci menggunakan besi tersebut dan parang, kemudian mendorong besi dan parang agar kunci rumah tersebut menjadi rusak dan pintu menjadi terbuka, sedangkan terdakwa masih berada dibelakang mereka sambil memantau dan melihat situasi sekitar agar tidak ketahuan orang lain, setelah pintu terbuka lalu SUKRI Als DEBEH, ANDI

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 676/Pid.B/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN Als DOBLEH, BUDI dan terdakwa masuk kedalam rumah korban DIMAS AGUNG LAKSONO, setelah masuk kami melihat barang-barang korban DIMAS AGUNG LAKSONO, lalu SUKRI Als DEBEH mengambil 1 buah laptop warna hitam dan memberikan kepada terdakwa kemudian terdakwa membawa laptop tersebut untuk dimasukkan kedalam mobil, kemudian terdakwa kembali lagi kedalam rumah korban DIMAS AGUNG LAKSONO, lalu ANDI GUNAWAN Als DOBLEH mendorong sepeda motor honda vario warna hitam dan SUKRI Als DEBEH mendorong sepeda motor KLX warna putih dibantu oleh BUDI, lalu BUDI membuka pintu depan dengan kunci yang sedang terpasang, kemudian kami keluar membawa kedua sepeda motor tersebut dan SUKRI Als DEBEH juga terdakwa lihat membawa tas sandang warna hitam, lalu terdakwa mengambil TV Plat warna hitam 29 inci dari atas meja dan keluar dari dalam rumah, setelah semua keluar dari dalam rumah korban DIMAS AGUNG LAKSONO dan membawa masing-masing barang yang diambil;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah grendel kunci pintu warna silver dalam keadaan rusak, 1 (satu) pasang sandal warna hitam, 1 (satu) potong baju kaos oblong warna biru bertuliskan STOLEN, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah TV plat tabung merek LG warna hitam yang merupakan hasil dari kejahatan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya DIMAS AGUNG LAKSONO;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 676/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya saksi korban DIMAS AGUNG LAKSONO mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ANDI GUNAWAN Als DOBLEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4(empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah grendel kunci pintu warna silver dalam keadaan rusak.
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam.
 - 1 (satu) potong baju kaos oblong warna biru bertuliskan STOLEN.
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah TV plat tabung merek LG warna hitam

Dikembalikan kepada pemiliknya DIMAS AGUNG LAKSONO
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 676/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019, oleh kami, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rifa'i, S.H., Anita Silitonga, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Sofyan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifa'i, S.H..

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Anita Silitonga, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Ahmad Sofyan, SH.